

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebermaknaan Hidup

1. Pengertian Kebermaknaan Hidup

Keinginan terbesar manusia adalah berjuang untuk menemukan makna dalam hidupnya yang merupakan menjadi motivator utama dalam hidup manusia (Frankl, 1992). Hal ini tentu berbeda dari pandangan Adler yang menyatakan bahwa satu-satunya dinamik yang melatarbelakangi aktivitas manusia adalah perjuangan untuk sukses atau menjadi superior (*striving for superiority*) dan pandangan Freud yang menyatakan kehendak atas kesenangan sebagai sumber segala dorongan dalam diri manusia (Alwisol, 2007). Frankl mempostulatkan kehendak untuk makna sebagai sumber motivasi manusia (Boeree, 2010).

Seseorang yang telah menemukan makna hidupnya akan memberikan alasan mengapa tetap hidup ataupun mati untuk mempertahankan pemikiran atau nilai-nilai hidupnya (Frankl, 1992). Keinginan untuk hidup bermakna yang mendorong seseorang menginginkan dirinya menjadi orang yang berguna dan berharga bagi lingkungan, masyarakat dan dirinya sendiri.

Bastaman (2007) mengatakan bahwa makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai

khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (*the purpose in life*). Tujuan hidup, yakni hal-hal yang perlu dicapai dan dipenuhi. Mengingat antara makna hidup dan tujuan hidup tidak dapat dipisahkan. Makna hidup bermula dari sebuah visi kehidupan, harapan dan merupakan alasan kenapa individu harus tetap hidup.

Menurut Frankl (Koeswara, 1987) kesenangan dan kekuasaan bukanlah tujuan utama, melainkan efek yang dihasilkan oleh tingkah laku dalam rangka pemenuhan diri (*self fulfillment*) yang bersumber atau diarahkan oleh keinginan kepada makna. Frank juga menambahkan bahwa manusia dalam bertingkah laku tidak semata-mata didorong atau terdorong, melainkan mengarahkan dirinya sendiri kepada apa yang ingin dicapainya yakni makna.

Maslow meyakini bahwa tingkah laku manusia bisa dimengerti dengan memperhatikan tendensinya untuk mencapai tujuan-tujuan personal yang dapat membuat kehidupan seseorang penuh makna dan memuaskan (Koeswara, 1991).

Abidin (2002) menjelaskan bahwa motivasi utama dari manusia adalah untuk menemukan tujuan hidupnya, dimana tujuan tersebut adalah makna hidup. Pencarian makna yang dilakukan merupakan fenomena kompleks, yang membutuhkan penggalan, dan untuk memahaminya manusia harus “menjalaninya” (Prasetyo, 2011).

Dalam Koeswara (1992), Crumbaugh dan Maholick mengartikan makna hidup sebagai kemampuan individu dalam menentukan pola tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang terintegrasi dalam hidup. Atau dengan kata lain kebermaknaan hidup seseorang berkaitan dengan ada tidaknya kemampuan individu menyesuaikan diri secara efisien terhadap berbagai masalah hidupnya.

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebermaknaan hidup adalah penghayatan individu dalam menemukan sesuatu yang berharga atau penting bagi individu, dimana hal tersebut memberikan alasan individu untuk hidup. Makna hidup memberikan nilai dan tujuan bagi seseorang untuk menjalani hidup dan berjuang untuk mencapainya ataupun mempertahankannya.

Hasrat untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama setiap orang yang selalu mendambakan hidup yang bermakna dan bahagia. Kebebasan memberi keleluasaan pada manusia untuk memiliki impian dan tujuan hidup serta menentukan cara-cara meraihnya. (Bastaman, 2007). Singkat kata, kehidupan ini tidak memiliki kuasa untuk membentuk ataupun mengarahkan manusia. Manusia diberikan kebebasan bersikap akan hidupnya. Nilai hidupnya ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu hanya manusia yang dapat menjawab kehidupannya sendiri, dan untuk hidup dia hanya bisa merespon dengan menerima tanggung jawab (Frankl, 1992).

Kebermaknaan hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (*the purpose in life*). Bila hal itu berhasil dipenuhi akan menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia (*happiness*). Makna hidup ada dalam kehidupan itu sendiri dan dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang menyenangkan dan tak menyenangkan, keadaan bahagia dan penderitaan. Ungkapan seperti “makna dalam derita” (*meaning in suffering*) atau ‘hikmah dalam musibah’ (*blessing in disguise*) menunjukkan bahwa dalam penderitaan sekalipun makna hidup dapat ditemukan. Bila hasrat ini dapat dipenuhi maka kehidupan yang dirasakan berguna, berharga dan berarti (*meaningfull*) akan dialami. Sebaliknya bila hasrat ini tak terpenuhi akan menyebabkan kehidupan dirasakan tidak bermakna (*meaningless*).

2. Komponen Kebermaknaan Hidup

“*Psychoterapy and Existentialism: Selected Pappers on Logotherapy*”, karya Viktor Frank menyatakan bahwa landasan untuk memahami manusia dapat diketahui melalui tiga komponen kebermaknaan hidup yang antara satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi (Bastaman, 2007). Ketiga komponen itu adalah:

1. Kebebasan berkehendak atau berkeinginan (*freedom of will*)

Takwin (2005) memaparkan kehendak bebas sebagai kemampuan untuk menentukan sendiri sebuah pilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan yang terbuka sejak awalnya tanpa paksaan, tekanan, atau pengaruh lain, baik yang disadari maupun yang tidak disadari.

Frankl (Koeswara, 1992) mengakui kebebasan manusia sebagai makhluk yang terbatas, yaitu kebebasan di dalam batas-batas. Manusia tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis. Akan tetapi, manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Manusia bebas untuk tampil di atas determinan-determinan somatik dan psikis dari keberadaannya sehingga dia bisa memasuki dimensi baru, dimensi noetik atau dimensi spiritual, suatu dimensi tempat kebebasan manusia terletak dan dialami. Disitu manusia sanggup mengambil sikap bukan saja terhadap dunia, melainkan juga terhadap dirinya sendiri. Dia sanggup berefleksi dan bahkan menolak dirinya sendiri. Dia bisa menjadi hakim, menghakimi perbuatannya sendiri. Pendek kata, menurut Frankl, fenomena yang khas manusia yang berkaitan satu sama lain, kesadaran diri dan hati nurani, tidak akan bisa dipahami sebelum kita menafsirkan manusia sebagai makhluk yang berkesanggupan melakukan pemisahan diri (*self-detachment*) atau mengambil jarak terhadap dirinya sendiri, meninggalkan dimensi

biologis dan dimensi psikologis, dan memasuki dimensi noologisnya. Dimensi noologis yang khas manusia ini tidak terdapat dan tidak terjangkau oleh makhluk lain yang manapun.

Suatu hal penting yang terdapat pada kesanggupan mengambil jarak terhadap diri sendiri ini adalah bahwa dengan kesanggupannya itu individu bisa menentukan sikap terhadap fakta, keadaan atau situasi yang dihadapinya, dan melalui sikapnya itu dia pada gilirannya bisa mengubah dirinya sendiri.

Kesanggupan manusia untuk dapat menentukan sikap tersebut sesuai dengan salah satu julukan kehormatan manusia sebagai "*the self determining being*", artinya manusia dalam batas-batas tertentu memiliki kemampuan dan kebebasan untuk mengubah kondisi hidupnya guna meraih kehidupan yang berkualitas. Terhadap kebebasan yang dimilikinya untuk menentukan suatu pilihan, terdapat konsekuensi yang harus diterima. Konsekuensi tersebut tidak sepenuhnya bisa diprediksi dan yang terpenting dalam kebebasan tersebut adalah adanya tanggung jawab (*responsibility*) yang mengikutinya (Bastaman, 2007). Manusia harus mempertanggungjawabkan konsekuensi yang diterimanya tersebut (Takwin, 2005).

2. Kehendak hidup bermakna (*will to meaning*)

Frankl (Frankl, 1985) menyatakan bahwa mencari makna hidup merupakan motivasi utama manusia di dalam hidupnya. Makna hidup merupakan sesuatu yang unik dan khusus yang hanya dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan, hanya dengan cara demikian seseorang dapat memuaskan keinginannya untuk mencari makna.

Frankl (Koeswara, 1992) mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan oleh manusia bukanlah homeostatis, yakni suatu upaya mempertahankan kondisi konstan dalam diri individu atau mempertahankan keadaan relatif seimbang, melainkan noodinamik, yakni ketegangan pada tingkat tertentu yang berasal dari sifat menuntut (*aufforderungs-character*) yang lekat pada makna terhadap keberadaan yang memungkinkan manusia tetap terarah kepada nilai-nilai yang akan terus direalisasikannya. Dengan perkataan lain, seperti telah disinggung di muka, yang dibutuhkan oleh manusia bukanlah pengurangan ketegangan, melainkan gerak dan perjuangan ke arah tujuan tertentu yang patut dicapainya, makna. Pencarian makna yang dilakukan merupakan fenomena kompleks, yang membutuhkan penggalan, dan untuk memahaminya harus “menjalaninya”. Ada dua aspek penting yang tidak dapat dikesampingkan, yaitu makna tidak sama dengan aktualisasi diri dan hidup setiap orang memiliki makna yang unik; suatu peran yang tidak dapat digantikan orang lain (Abidin, 2007). Jadi, lapangan

tegangan terbentuk di antara apa manusia itu dan bagaimana hendaknya atau menjadi apa semestinya manusia itu. Di lapangan itu menurut Frankl, dinamika-dinamika eksistensial beroperasi. Dan dengan dinamika-dinamika eksistensial itu manusia bergerak terarah alih-alih di dorong. Artinya, alih-alih dideterminansi oleh makna, dia bebas menemukan dan memutuskan apakah hidupnya akan disusun melalui pemenuhan makna atau tidak.

Kehendak hidup bermakna adalah hasrat yang memotivasi setiap orang untuk bekerja, berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya dengan tujuan agar hidupnya berharga dan dihayati secara bermakna.

3. Makna hidup (*meaning of life*)

Viktor Frankl (Frankl, 1985) mengatakan bahwa makna hidup dapat berbeda setiap waktunya, tetapi yang terpenting adalah makna khusus pada hidup seseorang pada suatu saat tertentu. Makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting, benar dan didambakan serta memberi nilai khusus bagi seseorang. Bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini dirasakan demikian berarti dan berharga. Setiap orang memiliki pekerjaan atau misinya sendiri di dalam hidupnya untuk diselesaikannya sendiri.

Karena setiap situasi dalam hidup merupakan tantangan bagi manusia dan menyajikan masalah baginya untuk dipecahkan,

pertanyaan tentang makna hidup sebenarnya bisa dibalik. Pada akhirnya, manusia tidak harus bertanya apa makna hidupnya, melainkan mengakui bahwa manusialah yang akan ditanyai oleh hidup. Singkatnya, setiap orang ditanyai oleh kehidupan, dan adalah ia hanya bisa menjawab kehidupan dengan menjawab kehidupannya sendiri, untuk hidup dia hanya bisa merespon dengan menjadi bertanggung jawab (Frankl 1985).

Peneliti menyetujui pendapat dari Frankl yang mengemukakan bahwa komponen kebermaknaan hidup terdiri dari kebebasan berkehendak (*freedom of will*), kehendak hidup bermakna (*will to meaning*), dan makna hidup (*meaning of life*). Melalui ketiga hal tersebutlah kebermaknaan hidup seseorang terbentuk. Bagaimana ketiga hal tersebut memotivasi setiap orang untuk bekerja, berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya dengan tujuan agar hidupnya berharga dan dihayati secara bermakna.

3. Karakteristik Kebermaknaan Hidup

Makna hidup bermula dari sebuah visi kehidupan, harapan dan merupakan alasan kenapa individu harus tetap hidup. Makna hidup sebagaimana dikonsepsikan oleh Frankl (Bastaman, 2007) memiliki karakteristik, yaitu :

- a. Makna hidup itu sifatnya unik, pribadi dan temporer

Apa yang dianggap berarti oleh seseorang belum tentu berarti bagi

orang lain. Bahkan mungkin, apa yang dianggap penting dan bermakna pada saat ini oleh seseorang belum tentu sama bermaknanya bagi orang itu pada saat lain. Dalam hal ini makna hidup seseorang dan apa yang bermakna baginya biasanya bersifat khusus, berbeda dengan orang lain, dan mungkin dari waktu ke waktu berubah pula.

b. Makna hidup itu spesifik dan nyata

Makna hidup dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan nyata sehari-hari dan tidak harus selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan idealistis, prestasi-prestasi akademis yang serba menakjubkan.

c. Makna hidup itu memberi pedoman dan arah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga makna hidup seakan-akan menantang (*challenging*) dan mengundang (*inviting*) seseorang untuk memenuhinya. Begitu makna hidup ditemukan dan tujuan hidup ditentukan, maka seseorang seakan-akan terpanggil untuk melaksanakan dan memenuhinya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya pun menjadi lebih terarah.

Karakteristik kebermaknaan hidup yang diuraikan di atas lebih menggambarkan pada sifat khusus dari makna hidup. Dari sifat khusus inilah tujuan hidup dapat ditemukan dan ditentukan sehingga menjadi pedoman yang mengarahkan setiap tindakan individu. Ditemukan berarti dalam proses menemukan makna dalam hidup itu terjadi berbagai

peristiwa, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, yang membentuk individu pada masa saat ini, sedangkan ditentukan berarti individu itu sendiri yang dapat menentukan bagaimana arah dan tujuan hidup yang ingin dicapai agar lebih bermakna, bagaimana dengan ketiga hal tersebut pada akhirnya seseorang dapat melewati setiap hal dalam hidupnya dan menemukan sesuatu dalam hidupnya sehingga merasakan hidup yang lebih berarti dan bermakna.

4. Sumber - sumber Kebermaknaan Hidup

Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri, betapapun buruknya kehidupan tersebut. Makna hidup tidak saja dapat ditemukan dalam keadaan-keadaan yang menyenangkan, tetapi juga dapat ditemukan dalam penderitaan sekalipun, selama kita mampu melihat hikmah-hikmahnya. Tanpa bermaksud menentukan apa yang seharusnya menjadi tujuan dan makna hidup seseorang, dalam kehidupan ini terdapat tiga bidang kegiatan yang secara potensial mengandung nilai-nilai yang memungkinkan seseorang menemukan makna hidup di dalamnya apabila nilai-nilai itu diterapkan dan dipenuhi. Ketiga nilai (*values*) ini adalah *creative values*, *experiential values*, dan *attitudinal values*.

a. Nilai-nilai kreatif (*Creative Values*)

Pendekatan nilai-nilai kreatif untuk menemukan makna hidup, yaitu dengan “bertindak”. Ini merupakan ide eksistensial tradisional,

yaitu menemukan makna hidup dengan cara terlibat dalam sebuah proyek, atau lebih tepatnya terlibat proyek berharga dalam kehidupan (Boeree, 2010).

Kegiatan berkarya, bekerja, mencipta serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Menekuni suatu pekerjaan dan meningkatkan keterlibatan pribadi terhadap tugas serta berusaha untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu contoh dari kegiatan berkarya. Melalui karya dan kerja kita dapat menemukan arti hidup dan menghayati kehidupan secara bermakna. Pekerjaan hanyalah merupakan sarana yang memberikan kesempatan untuk menemukan dan mengembangkan makna hidup; makna hidup tidak terletak pada pekerjaan, tetapi lebih bergantung pada pribadi yang bersangkutan, dalam hal ini sikap positif dan mencintai pekerjaan itu serta cara bekerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi pada pekerjaan.

b. Nilai-nilai penghayatan (*Experiential Values*)

Melalui nilai-nilai penghayatan, yakni dengan cara memperoleh pengalaman tentang sesuatu atau seseorang yang bernilai bagi kita (Boeree, 2010).

Keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan, dan keagamaan serta cinta kasih. Menghayati dan meyakini suatu nilai dapat menjadikan seseorang

berarti hidupnya. Cinta kasih dapat menjadikan pula seseorang menghayati perasaan berarti dalam hidupnya. Dengan mencintai dan merasa dicintai, seseorang akan merasakan hidupnya penuh dengan pengalaman hidup yang membahagiakan. Cinta kasih senantiasa menunjukkan kesediaan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya kepada orang yang dikasihi, serta ingin menampilkan diri sebaik mungkin di hadapannya. Erick Formm, seorang pakar psikoanalisis modern, menyebutkan empat unsur dari cinta kasih yang murni, yakni perhatian (*care*), tanggung jawab (*responsibility*), rasa hormat (*respect*), dan pengertian (*understanding*) (Bastaman, 2007).

c. Nilai-nilai bersikap (*Attitudinal Values*)

Menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi, seperti sakit yang tidak dapat disembuhkan, kematian, dan menjelang kematian, setelah segala upaya dan ikhtiar dilakukan secara maksimal. Hal yang diubah bukan keadaannya, melainkan sikap (*attitude*) yang diambil dalam menghadapi keadaan itu. Ini berarti apabila menghadapi keadaan yang tak mungkin diubah atau dihindari, sikap yang tepatlah yang masih dapat dikembangkan. Sikap menerima dengan penuh ikhlas dan tabah terhadap hal-hal tragis yang tak mungkin dielakkan lagi dapat mengubah pandangan kita dari yang semula diwarnai penderitaan semata-mata menjadi pandangan yang

mampu melihat makna dan hikmah dari penderitaan itu. Penderitaan memang dapat memberikan makna dan guna apabila dapat mengubah sikap terhadap penderitaan itu menjadi lebih baik lagi. Ini berarti bahwa dalam keadaan bagaimanapun arti hidup masih tetap dapat ditemukan, asalkan saja dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapinya.

Frankl menyimpulkan bahwa hidup bisa dibuat bermakna melalui tiga jalan itu. Pertama melalui apa yang kita berikan kepada hidup (nilai kreatif). Kedua, melalui apa yang kita ambil dari hidup (menemui keindahan, kebenaran, dan cinta-nilai penghayatan). Ketiga, melalui sikap yang kita berikan terhadap ketentuan atau nasib yang tidak bisa kita ubah (Koeswara, 1987).

B. Narapidana Seumur Hidup

1. Pengertian Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005)

Di dalam UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pidana Penjara Seumur Hidup

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur

pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang disebut terakhir (Bambang Poernomo, 1986).

Soedarto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, dalam Priyatno, 2006).

Roeslan saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada perbuatan delik itu (Roeslan saleh, 1983). Selanjutnya Roeslan saleh menyatakan bahwa memang nestapa itu bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicitakan masyarakat (Priyatno, 2006).

Dari definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Binsbergen berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana”. Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurut *Binsbergen* adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (Priyatno, 2006).

P.A. F. Lamintang mengemukakan *pidana penjara* adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (P.A. F. Lamintang, 1988:69; Priyatno, 2006).

Bardan Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi dikalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya.

Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia (Barda Nawawi Arief, 1996:44). Menurut Andi Hamzah pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukannya hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan (Priyatno, 2006).

Jan Remmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Berdasarkan uraian tersebut diatas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara (Priyatno, 2006).

Dalam pidana penjara, model yang digunakan adalah sesuai dengan pasal 10 KUH-Pidana. Dalam pasal 12 KUH – Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara adalah:

1. pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu,

2. pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
3. pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampui sebab tahanan pidana karena berbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52,
4. pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Dari pasal 12 tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang pidana, yang dilakukan dengan mengisolasi orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Anwar, Yesmil dan Adang, 2008).

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari duapuluh tahun. Batas duapuluh tahun dapat dipandang sebagai batas absolut, argumen ini muncul dari MvT yang merupakan penjelasan dari Pasal 10 (4) WvS Belanda bahwa orang-orang berapapun umurnya

yang menjalani pidana penjara 20 tahun tanpa terputus-putus kemungkinan besar akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani bebas. Sebab itu ditetapkan bahwa dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang ditetapkan ketentuan pasal 10 (4) (KUHP Indonesia Pasal 12 ayat (4) KUHP) (Jan Rummelink, 2003:465) (Priyatno, 2006).

Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. Alasannya menurut (mantan) menteri kehakiman Belanda, Modderman, adalah karena pada prinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (efektif). Akan tetapi karena takut karena masuknya kembali pidana mati ke dalam sistem hukum (Belanda), ia kemudian mencakupkan sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen *poena proxima morti* (pidana yang berada paling dekat dengan pidana mati). Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, misal untuk selama 20 tahun (Jan Rummelink, 2003: 466) (Priyatno, 2006).

Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan pasal 9 keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang remisi, dinyatakan:

- 1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang - undangan (Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Adapun hak-hak yang diperoleh Narapidana adalah:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau remisi atas pekerjaan yang dilakukan;

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukuman, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Lihat pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995) ((Priyatno, 2006).

Tetapi untuk narapidana seumur hidup, tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan remisi sebelum perubahan status tahanan yang diperoleh melalui proses grasi dan disetujui oleh Presiden.